

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN
PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA JATINEGARA**

Suprayogo¹⁾, Mhd. Hasymi²⁾

yogo.supra@yahoo.co.id¹⁾, mhdhasymi@yahoo.com²⁾

Perbanas Institute Jakarta

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the application of the e-filing system on individual taxpayer compliance with understanding the internet as a moderating variable in the KPP Jakarta Jatinegara. The population in this study is an individual taxpayer who is registered with the Jakarta Jatinegara KPP, namely as many as 100,939 individual taxpayers. The sample used in this study as many as 100 respondents were calculated using the Slovin formula. The research data uses primary data obtained through questionnaires distributed to individual taxpayers registered in the Jakarta Jatinegara KPP using purposive sampling method. The analysis technique of this research uses a simple linear regression analysis test to test one hypothesis and Moderate Regression Analysis (MRA). The results showed that the application of e-filing system had a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Understanding the internet is a pure moderator and has a positive influence on the relationship between the application of e-filing systems and individual taxpayer compliance.

Keywords: *e-filing system, taxpayer compliance, internet understanding*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi di KPP Jakarta Jatinegara. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Jakarta Jatinegara yaitu sebanyak 100.939 wajib pajak orang pribadi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden yang dihitung dengan menggunakan rumus slovin. Data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Jakarta Jatinegara dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis satu dan Moderate Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman internet merupakan pure moderator dan memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: *sistem e-filing, kepatuhan wajib pajak, pemahaman internet*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia pada saat sekarang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya. Upaya mensejahterakan masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan membangun infrastruktur dimana sebagian besar pembiayaan tersebut, bersumber dari penerimaan pajak. Semakin besar ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap penerimaan pajak, mendorong Direktorat Jenderal Pajak menyempurnakan administrasi perpajakan, meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur pajak serta pemahaman wajib pajak terhadap tentang pentingnya arti kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku dan tepat waktu.

Dalam kenyataannya kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga 26 September 2014 mencapai Rp683 triliun atau masih jauh dari target dalam APBN perubahan sebesar Rp1.072,3 triliun (beritasatu.com). Menurut Fuad Rahmany (2014) berdasarkan data Ditjen Pajak, potensi wajib pajak karyawan dan pribadi di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 46 juta orang. Akan tetapi, hingga saat ini wajib pajak pribadi dan karyawan yang terdaftar baru 28 juta dan dari jumlah itu yang menyetorkan SPT hanya 22 juta, sedangkan puluhan juta wajib pajak golongan pemilik usaha restoran dan hotel, yang membayarkan pajak hanya 460.000 orang. Khusus untuk wajib pajak badan usaha dari yang terdaftar 5 juta, hanya sekitar 550.000 atau 11% saja patuh menyetorkan pajak.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan, bertanggung jawab terhadap peningkatan penerimaan pajak negara dan mencegah terjadinya penurunan penerimaan pajak agar keperluan-keperluan negara untuk kemakmuran rakyat tidak terhambat dan dapat berjalan dengan lancar. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan menciptakan kemudahan dalam penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dengan memanfaatkan internet.

Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan perpajakan. Salah satu bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu *e-filing*. *E-filing* merupakan cara penyampaian *e-SPT* secara *online* yang *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang dituntuk oleh DJP. Internet menjadi media pendukung sistem *e-filing*, dimana dalam penggunaan sistem *e-filing* dibutuhkan pemahaman internet yang baik. Hal ini juga menjadi faktor penting wajib pajak untuk menggunakan *e-filing*, karena dengan pemahaman internet yang baik semakin tinggi pula keinginan wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun (2016) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem *e-filing* dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, interaksi moderasi sosialisasi perpajakan menyimpulkan bahwa hasilnya *pure moderating* dan memperlemah penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat satu hasil penelitian yang tidak signifikan yaitu penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak berpengaruhnya *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan karena penggunaan teknologi internet oleh masyarakat guna mempermudah transaksi perpajakan masih rendah, untuk dapat menggunakan *e-filing* wajib pajak harus dapat mengoperasikan internet sebagaimana yang ditemukan oleh Sri dan Ita (dalam Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun,2016). Penelitian yang dilakukan oleh Widya K Sarunan (2015) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada KPP Pratama Manado berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda sehingga tidak ada kepastian untuk mengetahui bahwa dengan adanya *e-filing* kepatuhan wajib pajak bisa meningkat, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruhnya penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Selain itu, peneliti juga ingin meneliti apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak karena untuk dapat menggunakan *e-filing* wajib pajak harus dapat mengoperasikan internet.

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: a) Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara? b) Apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara?

Sesuai permasalahan yang diutarakan di atas, tujuan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu: a) Mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta

Jatinegara. b) Mengetahui pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

Hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah: a) H1: Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara. b) H2: Pemahaman internet memoderasi hubungan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi, yaitu tipe variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Untuk menentukan apakah suatu variabel moderasi memperkuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat diketahui dari arah nilai beta variabel moderasi yang positif, sedangkan apabila arah nilai beta variabel moderasi bernilai negatif maka variabel moderasi memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Instrumen atau alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen kuesioner untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel pemahaman internet dan variabel penerapan sistem *e-filing*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kuantitatif untuk menganalisis. Penilaian dari hasil kuesioner menggunakan skala *Likert* (ordinal 1-5), yaitu nilai peringkat setiap jawaban atau tanggapan dijumlahkan sehingga mendapat nilai total. Menurut Sugiono (2013:132), menyatakan bahwa “Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai ukuran dari sangat positif sampai negatif, yang dapat berupa kata-kata dengan diberi skor”.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara yang berjumlah 100.939 pada tahun 2017. Metode penentuan sampel yaitu *purposive sampling* dengan kriteria wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang pernah menggunakan *e-filing*. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dihitung berdasarkan rumus *slovin*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer diperoleh melalui jawaban kuesioner dari responden, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan sistem *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2017 pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (X), yaitu penerapan sistem *e-filing* adalah bagian dari sistem administrasi

perpajakan modern yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan wajib pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *realtime* dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Indikator yang digunakan dalam variabel penerapan sistem *e-filing* mengacu pada keuntungan diterapkannya sistem *e-filing* menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015:29) yang terdiri dari enam keuntungan diterapkannya *e-filing* yaitu penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari), penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi, mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*, data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT, lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas, tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative (AR)*. Variabel dependen (Y), yaitu kepatuhan wajib pajak menurut I Gede Darmayasa dan Putu Eri Setiawan (2016:232) mengutip pernyataan dari Nasucha, yang mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil empat point tentang kepatuhan wajib pajak yang dijadikan indikator penelitian dalam variabel kepatuhan wajib pajak dan variabel moderasi (Z) yaitu pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Indikator yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015:29) yang terdiri dari tiga manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari yaitu memperoleh informasi, menambah pengetahuan, dan kecepatan mengakses.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji analisis regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis satu dan *Moderate Regression Analysis (MRA)* untuk menguji hipotesis dua. Diolah dengan menggunakan *SPSS 23.0*.

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal dengan satu variabel independen dan satu variabel dependen.

$$\text{Persamaan regresi 1: } Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

Metode ini dilakukan dengan menambahkan variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderatingnya. Dalam MRA digunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan merupakan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel pemoderasi.

$$\text{Persamaan regresi 2 : } Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z_1 + \beta_3 X_1 * Z_1 + \varepsilon$$

Menurut Sihar Tambun (2013) untuk menguji keberadaan variabel moderasi sebagai pure moderator, quasi moderator atau bukan variabel moderating, maka digunakan kriteria sebagai berikut: a) Pure Moderator, apabila pengaruh Z terhadap Y dan pengaruh X*Z, salah satunya signifikan. Hasilnya pure moderator atau moderasi murni. b) Quasi Moderator, apabila pengaruh Z terhadap Y dan pengaruh X*Z, kedua-duanya signifikan. Hasilnya quasi moderator atau moderasi semu. Quasi moderator merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel independen. c) Bukan Moderator, apabila pengaruh Z terhadap Y dan pengaruh X*Z, tidak satupun signifikan. Hasilnya bukan moderator.

Hasil suatu penelitian seharusnya valid dan reliabel, maka untuk mendapatkan hasil tersebut dibutuhkan instrumen yang valid dan reliabel. Uji coba instrumen dilakukan pada 30 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar sebagai wajib pajak *e-filing* di KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Responden yang digunakan untuk uji coba instrumen penelitian ini diambil dari dalam populasi dan digunakan kembali sebagai sampel penelitian. Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian valid dan reliabel dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	No.Pertanyaan	R Hitung	>/<	R Tabel
Penerapan E- Filing (X)	1	0,597	>	0,361
	2	0,716	>	0,361
	3	0,568	>	0,361
	4	0,457	>	0,361
	5	0,431	>	0,361
	6	0,637	>	0,361
	7	0,474	>	0,361
Kepatuhan WPOP (Y)	1	0,433	>	0,361
	2	0,474	>	0,361
	3	0,459	>	0,361
	4	0,476	>	0,361
Pemahaman Internet (Z)	1	0,608	>	0,361
	2	0,503	>	0,361
	3	0,633	>	0,361
	4	0,515	>	0,361

Sumber : data diolah SPSS 23.0, 2017

Menurut Sugiyono (2013:172), “*Valid* berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”. Hasil suatu penelitian seharusnya valid, maka untuk mendapatkan hasil tersebut dibutuhkan instrumen yang valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa nilai korelasi *Bivariate pearson correlation* (r hitung) untuk masing-masing item pernyataan pada variabel penerapan sistem *e-filing*, kepatuhan WPOP, dan pemahaman internet lebih besar

dari nilai r tabel sebesar 0,361 (taraf signifikan 10% dengan n = 30), sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan pada seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid, dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha*. Pemberian interpretasi terhadap reliabilitas variabel dapat dikatakan reliabel jika koefisien variabelnya lebih dari 0,06.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Reliabilitas	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filing	0,735	Reliabel
Kepatuhan WPOP	0,728	Reliabel
Pemahaman Internet	0,817	Reliabel

Sumber : data diolah SPSS 23.0, 2017

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai *Cronbach Alpha* dengan semua variabel penelitian menunjukkan lebih besar dari 0,6. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk penelitian.

Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonieritas. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinearitas dan gejala heterokedastisitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013:160).

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Residual
N	100
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	,0000
Std. Deviation	1,57518
Most Extreme Differences	
Absolute	,074
Positive	,067
Negative	-,074
Test Statistic	,074
Asymp. Sig. (2-tailed)	,192 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : data diolah SPSS 23.0, 2017

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *one sample Kolmogorov Smirnov test*. *Kolmogorov Smirnov* dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi atau *asymp. Sig* (2-tailed), dimana kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi atau probabilitas $> 0,05$ maka residual memiliki distribusi normal dan apabila nilai signifikansi atau probabilitas $< 0,05$ maka residual tidak memiliki distribusi normal.

Berdasarkan tabel 3, uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat diketahui bahwa nilai *unstandarized residual* memiliki nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* 0,192 yang berarti $> 0,05$, ini membuktikan bahwa data terdistribusi dengan normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independent (Ghozali, 2013). Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai Tolerance $< 0,10$ atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) $>$ dari 10 (Ghozali 2013).

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Persamaan	Variabel	Corelinearity Statistic		Keterangan
		Tolerance	VIF	
2	Sistem <i>e-filing</i>	0,717	1,394	Bebas
	Pemahaman Internet	0,717	1,394	Multikolinearitas
3	Pemahaman Internet	0,242	4,140	Bebas
	Moderasi	0,242	4,140	Multikolinearitas

Sumber : data diolah SPSS 23.0, 2017

Berdasarkan tabel 4 di atas, terlihat bahwa semua variabelnya pada persamaan dua dan persamaan tiga memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , sehingga semua variabel pada persamaan dua dan persamaan tiga bebas dari masalah multikolinearitas.

Menurut Ghozali (2013:139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam Penelitian ini, pengujian heterokedasitas dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*.

Tabel 5. Uji Heterokedasitas

Persamaan	Variabel	Signifikansi	Keterangan
2	Sistem <i>e-filing</i>	0,207	Bebas Heterokedasitas
	Pemahaman Internet	0,559	
3	Sistem <i>e-filing</i>	0,312	Bebas Heterokedasitas
	Pemahaman Internet	0,265	
	Moderasi	0,231	

Sumber : data diolah SPSS 23.0, 2017

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa untuk persamaan kedua dan persamaan ketiga terlihat bahwa semua variabelnya memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau 5%, sehingga untuk semua persamaan tidak terjadi masalah *heteroskedastisitas*.

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana (*regression analysis*).

Tabel 6. Uji Regresi Linear Sederhana

Variabel	Uji t Persamaan 1		
	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	6,852		
Penerapan sistem <i>e-filing</i> (X)	0,326	6,297	0,000
R : 0,537			
R square : 0,288			

Sumber : data diolah SPSS 23.0, 2017

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung 6,297 yang lebih besar dari t tabel 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien regresi sebesar 0,326 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan baik. Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,288 hal ini berarti 28,8% variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel penerapan sistem *e-filing* sedangkan sisanya ($100\%-28,8\% = 71,2\%$) sebesar 71,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem *e-filing* merupakan salah satu bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan dan beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7. Moderated Regression Analysis

Variabel	Uji t Persamaan 2		
	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	4,679		
Penerapan sistem <i>e-filing</i> (X)	0,246	4,129	0,000
Pemahaman Internet (Z)	0,262	2,540	0,013
R : 0,577			
R square : 0,332			
F : 24,152			
Sig F : 0,000			

Sumber : data diolah SPSS 23.0, 2017

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Putra, Astuti dan Riyadi (2015) yang berjudul “Pengaruh penerapan sistem Administrasi *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Filing* Terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini menggunakan *moderated regression analysis* (MRA).

Tabel 8. Moderated Regression Analysis

Variabel	Uji t Persamaan 3			
	Koefisien Regresi	Beta	t hitung	Sig
Konstanta	7,393			
Penerapan sistem <i>e-filing</i> (X)	0,159	0,262	0,383	0,702
Pemahaman Internet (Z)	0,099	0,094	0,128	0,899
Moderasi (X*Z)	0,005	0,261	0,212	0,833
R : 0,333				
R square : 0,312				
F : 15,957				
Sig F : 0,000				

Sumber : data diolah SPSS 23.0, 2017

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan pemahaman internet dapat memoderasi hubungan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil uji hipotesis dua persamaan kedua diperoleh nilai t hitung pemahaman internet (Z) sebesar $2,540 > t$ tabel 1,984 dengan tingkat signifikansi $0,013 < 0,05$ adalah signifikan sedangkan persamaan ketiga diperoleh nilai t hitung moderasi (X*Z) sebesar $0,212 < t$ tabel 1,984 dengan tingkat signifikansi $0,833 > 0,05$ adalah tidak signifikan.

Berdasarkan hasil perbandingan persamaan kedua dan ketiga dapat diartikan bahwa variabel pemahaman internet sebagai *pure moderator* karena pengaruh pemahaman internet (Z) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada persamaan kedua dan pengaruh moderasi (X*Z) pada persamaan ketiga, salah satunya signifikan. Nilai beta yang dihasilkan yang dihasilkan dari pengaruh interaksi moderasi (X*Z) terhadap Y, hasilnya adalah positif sebesar 0,261 yang berarti bahwa moderasi tersebut memperkuat pengaruh dari penerapan sistem *e-filing* (X) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Koefisien determinasi (R²) persamaan kedua sebesar 0,332 hal ini berarti 33,3% variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet sedangkan sisanya (100%-33,2%=66,8%) sebesar 66,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Koefisien determinasi (R²) persamaan ketiga sebesar 0,312 hal ini berarti 31,2% variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel penerapan sistem *e-filing*, pemahaman internet dan moderasi sedangkan sisanya (100%-31,2%=69,8%) sebesar 69,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Bella Ayu Oktavia, Sari Nurhidayah yang menyatakan bahwa pemahaman internet sebagai variable pemoderasi dimana sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Karena terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, atau semakin tinggi penerapan sistem *e-filing*, maka semakin banyak wajib pajak orang pribadi yang patuh terhadap perpajakan. Hasil penelitian ini juga mendukung hipotesis kedua yang menyatakan pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

Hal tersebut dibuktikan melalui *Moderated Regression Analysis* yang dapat dibuktikan dari hasil perbandingan persamaan kedua dan ketiga, salah satunya adalah signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel internet sebagai *pure moderator*. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa semakin baik pemahaman internet yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maka akan mendorong WPOP untuk menggunakan sistem *e-filing* sehingga semakin meningkatkan kepatuhan wajib Pajak.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah: Variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, disarankan kepada pihak Direktorat Jendral Pajak untuk mempertahankan serta meningkatkan mutu dari sistem *e-filing* sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Peningkatan mutu sistem *e-filing* dapat berupa pembaruan tampilan dan perbaikan server sistem *e-filing* agar dapat digunakan secara praktis oleh wajib pajak sehingga dapat membantu mereka untuk melaporkan pajak secara tepat waktu.

Meningkatkan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan terus memberikan sosialisasi yang rutin khususnya untuk program sistem *e-filing*. Sehingga program sistem *e-filing* mampu memberikan pengaruh dan kontribusi yang lebih terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT. Selain dilakukan pelatihan khusus untuk sistem *e-filing*, sebaiknya pihak DJP mengupayakan untuk dilakukan pelatihan dan pengembangan terhadap pemahaman internet, agar proses dalam kewajiban perpajakan semakin baik. Mengingat variabel independen dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak disarankan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi dan Hermawan.(2013). *E-Business & E-Commerce*. Yogyakarta: Andi.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
<https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016>
(diakses 18 September 2017).

Badan Bahasa. 2015. <http://kbbi.web.id>. “*Pengertian Patuh*”. (diakses 29 September 2017)

Beritasatu.com. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/222317-menkeu-target-penerimaan-pajak-tahun-2014-tidak-tercapai.html>. (diakses 18 September 2017).

Darmayasa, I Gede dan Putu Eri Setiawan. (2016). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bandung Utara*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 14.1 Januari 2016: 226-252.

Davis, F. (1986). *Technology Acceptance Model*.

Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP- 05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Sambut Baik e-Filing, Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Meningkat 14,34%. Diunduh dari www.pajak.go.id. (diakses 18 September 2017).

DJP. (2016, September). <http://www.pajak.go.id/e-filing>. (diakses 20 September 2017).

Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kemenkeu. (2016). www.kemenkeu.go.id/en/node/28690. (diakses 25 September 2017).

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* . Yogyakarta: Andi.

Nurhidayah, Sari. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.

Oktavia, Bela Ayu. *Pengaruh Penggunaan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KP2KP Lumajang*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor KEP-88/PJ./2004 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Putra, T. Y., Astuti, E.S., & Riyadi. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Regirstration, e-SPT, dan e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)*. Jurnal Administrasi Bisnis.

Rachdianti, F. T., Astuti, E. S., & Susilo, H. (2016). *Pengaruh Penggunaan e-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK).

Ratna, Kartika Handayani dan Sihar Tambun (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating*. Media Akuntansi Perpajakan Jurnal Publikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Vol. 1, No. 2, Jul-Des 2016: 59-73

Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 4*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Sarunan, Widya K. (2015). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA 518 Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 518-526.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tambun, Sihar, SE, M.Si, Ak. dan Tim. (2013). *Workshop Metode Penelitian Kuantitatif (Teknik Pengolahan Data dan Interpretasi Hasil Penelitian*

Dengan Menggunakan Program SPSS Untuk Varibel Moderating).Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Waluyo.(2013). *Perpajakan Indonesia.* Salempa Empat, Jakarta.